

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu strategi pemerintah memudahkan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan

sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.¹

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 tahun 2014 tentang desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 jucto UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Dalam 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diartikan sebagaimana yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerinta desa dan masyarakat.”²

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi

¹Ihsan, Ahmad Nur, and Budi Setiyono. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep." *Journal of Politic and Government Studies* 7.04 (2018): 221-230.

²Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, dalam Jurnal Mingharyoso, Mohammad Sudwi (2018)

“BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³

Dalam setiap desa BUMDes memiliki peranan yang amatlah penting pada kemandirian dan kesejatraan desa, salah satunya yaitu tujuan berdirinya BUMDesa yang ingin dicapai oleh setiap desa yaitu: Meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Pendapatan asli Desa, Meningkatkan Pengelolaan Potensi Desa Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Serta Menjadi Tulang Punggung Pertumbuhan dan pemereataan ekonomi desa. Oleh karenanya, dalam pengelolaan BUMDes haruslah dijalankan atas dasar kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan setiap masyarakat. Pengelolaan BUMDes yang baik meliputi tahapan-tahapan antara lain adalah **(1) Tahap perencanaan** dalam tahap perencanaan ini yang harus dilakukan membentuk organisasi, menentukan jenis usaha serta membuat kerangka usaha. **(2) Tahap Pengamatan**, pada tahap ini sangat penting untuk benar-benar memahami potensi perkembangan usaha yang akan dijalankan melalui BUMDes tersebut**(3) Tahap Penetapan dan Seleksi** bertujuan untuk memperoleh usaha mana yang paling memiliki potensi dan dapat dijadikan sebagai usaha handal. **(4) Tahap Pemeliharaan** meliputi menyisihkan keuangan untuk keperluan penyusutan peralatan serta keperluan teknologi baru dan pemeliharaan umum dari terjaminnya keamanan usaha dan yang terakhir **5) Tahap Pelaporan**, pada tahap ini harus ada

³UU NO. 6 "tahun 2014 tentang Desa." (6): 20171106-094054. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 13.1 (2016).

teliti dan adanya transparansi untuk evaluasi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat desa (Ariyanto,2019). Nah pada 5 tahap pengelolaan ini sangatlah menentukan bagaimana proses kerja pada(BUMDes pada desa sehingga jika tahap pengelolaan ini di terapkan dengan baik di Desa agar dapat tercipta tujuan desa yang mandiri dan sejaterah.⁴.

Pada permasalahan yang terjadi di Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo ini saya sebagai peneliti lebih berfokus pada pengelolaan BUMDes. Seperti yang diketahui bahwa dana yang digunakan untuk pengelolaan pembentukan BUMDes di Desa Huyula yaitu sekitar Rp. 60.000.000 , dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai setiap program-program yang akan dijalankan oleh BUMDes.

Namun, BUMDes belum membentuk badan usaha sendiri sebagai perputaran dana untuk menghasilkan pendapatan sendiri, seperti yang dituturkan oleh ketua BUMdes desa Huyulu mereka telah mengusulkan beberapa bidang usaha tetapi terkendala oleh beberapa hal diantaranya usulan pertama pada bidang perternakan pengelola BUMDes mengusulkan program pengegemukan sapi akan tetapi terkendala oleh sulitnya ketersediaan pakan sapi sehingga menyebabkan pengelola mungusulakan usulan ke dua mengenai pangkalan gas elpg, pada program pangkalan

⁴Ariyanto, 2019 dalam JURNAL ABDI INSANI UNIVERSITAS MATARAM Volume 8, Nomor 1, April 2021.

gas elpg ini terkendala oleh tidak mendapatkan dukungan atau respon dari pemerintah karena program yang diusulkan sudah banyak dijalankan oleh desa-desa lain sehingga program tersebut tidak mendapatkan izin untuk dijalankan, namun menurut pendapat ketua pengelola BUMDes bahwa pengadaan pangkala elpg tersebut dapat mempercepat perputaran dana karena penyediaan pangkalan elpg masih minim dan masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga pengelola mempunyai inisiatif untuk mengusulkan program tersebut, namun jika bergerak dibidang pertanian dalam penyediaan pupuk dan bibit itu sangat rumit hal ini dikarenakan ketika unit usaha mau memperoleh bibit atau pupuk tersebut maka harus mengupulkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai syarat untuk dikeluarkan bahan-bahan seperti bibit dan pupuk atau sejenisnya namun masyarakat disana sudah banyak yang terikat sama tengkulak sehingga menurut pengelolaan BUMDes hal ini akan memperumit pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang berimbas pada tidak terpenuhinya syarat untuk menjalankan program bidang pertanian tersebut.

Nah dari penuturan pengelolaan BUMDes tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dari BUMDes desa huyula adalah belum terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara pengelola, pemerintah dan masyarakat, sehingga menjadi hambatan dalam pembentukan Unit Usaha Milik Desa (BUMDes), hal ini tentu akan berpengaruh pada tingkata kesejahteraan masyarakat jika kita mengacu pada tujuan berdirinya BUMDes yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dari desa. Dari penjelasan diatas penulis dapat mengangkat judul dari permasalahan yang terjadi yaitu **Pengelolaan Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
2. Apa faktor-faktor penyebab rendahnya pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah faktor penyebab rendahnya pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitan

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah seebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai kajian, terutama di Desa Huyula Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato. Serta tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai desa.

2. Secara Praktis

Untuk dapat mengetahui pengelolaan BUMDes serta faktor apakah yang menyebabkan rendahnya pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.